



WALIKOTA PAREPARE

**PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE
NOMOR 10 TAHUN 2012**

TENTANG

PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAREPARE,

- Menimbang :
- a. bahwa pertambangan mineral merupakan salah satu jenis kekayaan alam tak terbarukan, mempunyai peranan penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan perekonomian daerah, karena itu pengelolaannya harus dilakukan secara efisien, optimal, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan berkelanjutan sesuai perundang-undangan;
 - b. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Kabupaten/Kota sebagai daerah otonom diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengelola pertambangan mineral sesuai dengan potensi daerahnya berdasarkan perundang-undangan;
 - c. bahwa pertambangan mineral yang terdapat dalam wilayah Kota Parepare selama ini pengelolaannya belum dilakukan secara efisien, optimal, berkeadilan dan berwawasan lingkungan berkelanjutan sehingga belum memberikan kontribusi yang signifikan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan perekonomian daerah secara luas;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 nomor 167, Tambahan Lembaran Negara republic Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4401);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah (Lembaran Negara republic Indonesia Tahun2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
8. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);

9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintahan Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110);
14. Peraturan Pemerintahan Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111);
15. Peraturan Pemerintahan Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5142);

16. Peraturan Pemerintahan Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pasca Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5172);
17. Peraturan Pemerintahan Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
18. Peraturan Pemerintahan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kota Parepare (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 5);
19. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2008 Nomor 58, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 3 Tahun 200 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2011 Tahun Nomor 2);
20. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2011 Nomor 6);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PAREPARE**

dan

WALIKOTA PAREPARE

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN
PERTAMBANGAN MINERAL.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal I**

Dalam Peraturan Daerah ini, dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Parepare.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat daerah sebagai unsure penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Parepare.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kota Parepare sebagai unsure penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, penambangan, pengolahan pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca pertambangan.
6. Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan Kristal teratur atau gabungannya yang membentuk mineral, baik dalam bentuk lepas atau padu.
7. Pertambangan Mineral adalah Pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijin atau mineral, diluar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah.
8. Usaha pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, penambangan, pengolahan, pengangkutan dan penjualan, serta pasca pertambangan.
9. Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disingkat IUP, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan.
10. IUP Eksplorasi adalah Izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan.
11. IUP Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi.
12. Izin Pertambangan Rakyat yang selanjutnya disingkat IPR, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas.

13. Penyelidikan Umum adalah tahapan kegiatan pertambangan untuk mengetahui kondisi geologi regional dan indikasi adanya mineralisasi.
14. Eksplorasi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas dan sumber daya terukur dari bahan galian, serta informasi mengenai lingkungan social dan lingkungan hidup.
15. Studi Kelayakan adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara rinci seluruh aspek yang berkaitan untuk menentukan kelayakan ekonomis dan teknis usaha pertambangan, termasuk analisis mengenai dampak lingkungan serta perencanaan pasca pertambangan.
16. Operasi Produksi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan yang meliputi konstruksi, penambangan, pengolahan, pemurnian, termasuk pengangkutan dan penjualan, serta sarana pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan hasil studi kelayakan.
17. Konstruksi adalah kegiatan usaha pertambangan untuk melakukan pembangunan seluruh fasilitas operasi produksi, termasuk pengendalian dampak lingkungan.
18. Penambangan adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh memproduksi mineral.
19. Pengangkutan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk memindahkan mineral dari daerah pertambangan sampai tempat penyerahan.
20. Penjualan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk menjual hasil pertambangan mineral.
21. Badan Usaha adalah setiap badan hukum yang bergerak di bidang pertambangan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
22. Jasa Pertambangan adalah Jasa penunjang yang berkaitan dengan kegiatan usaha pertambangan.
23. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, yang selanjutnya disingkat AMDAL, adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup

yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

24. Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya.
25. Kegiatan Pasca tambang, yang selanjutnya disebut pascatambang, adalah kegiatan terencana, sistematis, dan berlanjut setelah akhir sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi social menurut kondisi local diseluruh wilayah penambangan.
26. Pemberdayaan masyarakat adalah usaha untuk meningkatkan kemampuan masyarakat, baik secara individual maupun kolektif, agar menjadi lebih baik tingkat kehidupannya.
27. Wilayah Pertambangan yang selanjutnya WP, adalah wilayah yang memiliki potensi mineral dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari tata ruang nasional.
28. Wilayah Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disingkat WUP, adalah bagian dari Wilayah Pertambang yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi geologi.
29. Wilayah Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya Disingkat WIUP adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang IUP.
30. Wilayah Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disingkat WPR, adalah bagian dari wilayah Pertambangan tempat dilakukan kegiatan usaha pertambangan rakyat.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengelolaan pertambangan mineral berasaskan :

- a. Manfaat, keadilan, dan keseimbangan;
- b. Partisipatif, transparansi, dan akuntabilitas;
- c. Berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Pasal 3

Dalam rangka pembangunan daerah yang berkelanjutan, tujuan pengelolaan pertambangan mineral :

- a. Menjamin efektivitas pelaksanaan dan pengendalian kegiatan usaha pertambangan secara berdaya guna, berhasil guna, dan berdaya asing;
- b. Menjamin pemanfaatan mineral secara optimal dan berkeadilan serta berwawasan lingkungan berkelanjutan;
- c. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan perekonomian daerah secara luas; dan
- d. Menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan kegiatan usaha pertambangan mineral.

BAB III USAHA PERTAMBANGAN

Pasal 4

- (1) Usaha pertambangan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini adalah usaha pertambangan mineral.
- (2) Usaha Pertambangan mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digolongkan atas :
 - a. Usaha pertambangan mineral radioaktif;
 - b. Usaha pertambangan mineral logam;
 - c. Usaha pertambangan mineral bukan logam; dan
 - d. Usaha pertambangan bantuan.

Pasal 5

Usaha pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan dengan melalui IUP dan IPR.

BAB IV IZIN USAHA PERTAMBANGAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

- (1) IUP diberikan oleh walikota berdasarkan permohonan yang diajukan oleh :
 - a. Badan usaha;

- b. Koperasi;
 - c. Perseorangan; dan
 - d. Kelompok usaha bersama.
- (2) Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa badan usaha swasta, BUMN atau BUMD.
 - (3) Perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berupa orang perseorangan, perusahaan firma, atau perusahaan komanditer.
 - (4) IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah mendapatkan WIUP.
 - (5) Dalam 1 (satu) WIUP dapat diberikan 1 (satu) atau beberapa IUP.

Bagian Kedua Pemberian WIUP

Pasal 7

- (1) WIUP mineral diberikan melalui suatu permohonan yang diajukan kepada walikota.
- (2) Setiap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan 1 (satu) WIUP.
- (3) Dalam hal pemohon adalah badan usaha terbuka (go public), dapat diberikan lebih dari 1 (satu) WIUP.

Pasal 8

- (1) Permohonan WIUP mineral yang terlebih dahulu telah memenuhi persyaratan dan percepatan peta, memperoleh prioritas utama mendapatkan WIUP.
- (2) Walikota dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah menerima permohonan wajib memberikan keputusan menerima atau menolak atas permohonan WIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Keputusan menerima sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada pemohon WIUP disertai dengan penyerahan peta WIUP berikut batas dan koordinat WIUP.

- (4) Keputusan menolak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disampaikan secara tertulis kepada pemohon WIUP disertai dengan alasan penolakan.

Bagian Ketiga Pemberian IUP

Pasal 9

IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdiri atas :

- a. IUP Eksplorasi Mineral; dan
- b. IUP Operasi Produksi Mineral.

Paragraph 1 Persyaratan IUP Eksplorasi Mineral Operasi Produksi

Pasal 10

Persyaratan IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi meliputi persyaratan:

- a. Administrative;
- b. Teknis; dan
- c. Lingkungan.

Pasal 11

- (1) Persyaratan administrative memperoleh IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi Mineral untuk badan usaha meliputi :
 - a. Surat permohonan;
 - b. Profil badan usaha;
 - c. Akte pendirian badan usaha yang bergerak dibidang usaha pertambangan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
 - d. Nomor pokok wajib pajak;
 - e. Susunan direksi dan daftar pemegang saham;
 - f. Peta wilayah; dan
 - g. Izin gangguan.
- (2) Persyaratan administrative memperoleh IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi Mineral untuk koperasi meliputi :
 - a. Surat permohonan;
 - b. Profil badan usaha;
 - c. Akte pendirian koperasi yang bergerak dibidang usaha pertambangan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;

- d. Nomor pokok wajib pajak;
 - e. Susunan pengurus;
 - f. Peta wilayah; dan
 - g. Izin gangguan.
- (3) Persyaratan administrative memperoleh IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi Mineral untuk untuk orang perorangan meliputi :
- a. Surat permohonan;
 - b. Kartu tanda penduduk;
 - c. Nomor pokok wajib pajak;
 - d. Peta wilayah; dan
 - e. Izin gangguan.
- (4) Persyaratan administrative memperoleh IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi Mineral untuk perusahaan firma dan perusahaan komanditer meliputi :
- a. Surat permohonan;
 - b. Profil badan usaha;
 - c. Akte pendirian perusahaan yang bergerak dibidang usaha pertambangan;
 - d. Nomor pokok wajib pajak;
 - e. Susunan pengurus dan daftar pemegang saham;
 - f. Peta wilayah; dan
 - g. Izin gangguan.

Pasal 11

Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b untuk :

- a. IUP Eksplorasi, meliputi :
 - 1. Daftar riwayat hidup dan surat pernyataan tenaga ahli pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun;
 - 2. Peta WIUP yang dilengkapi dengan batas koordinat geografis lintang dan bujur sesuai dengan ketentuan system informasi geografis yang berlaku secara nasional.
- b. IUP Operasi Produksi, meliputi :
 - 1. Peta wilayah dilengkapi dengan batas koordinat geografis lintang dan bujur sesuai dengan ketentuan system informasi geografis yang berlaku secara nasional;
 - 2. Laporan lengkap eksplorasi;
 - 3. Laporan studi kelayakan;
 - 4. Rencana reklamasi dan pasca pertambangan;
 - 5. Rencana kerja dan anggaran biaya;

6. Rencana pembangunan sarana dan prasarana penunjang kegiatan operasi produksi; dan
7. Tersedianya tenaga ahli pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun.

Pasal 13

Persyaratan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c meliputi :

- a. Untuk IUP Eksplorasi : adanya pernyataan kesanggupan untuk mematuhi segala ketentuan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- b. Untuk IUP Operasi Produksi meliputi :
 1. Pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
 2. Persetujuan dokumen lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2 IUP Eksplorasi

Pasal 14

IUP Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a diberikan oleh Walikota sesuai dengan batas wilayah yang menjadi kewenangannya.

Pasal 15

- (1) IUP Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diberikan berdasarkan permohonan dari badan usaha, Koperasi dan perseorangan yang telah mendapatkan WIUP dan memenuhi persyaratan.
- (2) Permohonan IUP Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 5 (lima) kerja setelah penerbitan peta WIUP.
- (3) IUP Eksplorasi meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi dan studi kelayakan.

Pasal 16

Pemegang IUP Eksplorasi dapat mengajukan permohonan wilayah diluar WIUP kepada Walikota sesuai dengan kewenangannya untuk menunjang usaha kegiatan pertambangannya.

Paragraph 3 IUP Operasi Produksi

Pasal 17

- (1) IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b diberikan kepada badan usaha, Koperasi dan perseorangan sebagai peningkatan dari kegiatan eksplorasi.
- (2) Pemegang IUP Eksplorasi dijamin untuk memperoleh IUP Operasi Produksi sebagai peningkatan dengan mengajukan permohonan dan memenuhi persyaratan peningkatan operasi produksi.
- (3) IUP Operasi Produksi meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan.

Pasal 18 Luas Wilayah IUP

Luas Wilayah untuk 1 (satu) IUP dapat diberikan kepada :

- (1) Badan Usaha paling banyak 25 (dua puluh lima) hectare;
- (2) Koperasi paling banyak 10 (sepuluh) hectare;
- (3) Perorangan paling banyak 5 (lima) hectare;

Pasal 19

- (1) Badan usaha yang tidak bergerak pada usaha pertambangan yang bermaksud menjual mineral dan/atau batubara yang tergali wajib terlebih dahulu memiliki IUP Operasi Produksi untuk penjualan.
- (2) IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan untuk 1 (satu) kali penjualan oleh Materi, Gubernur, Atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Mineral atau batubara yang tergali dan akan dijual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai iuran produksi.
- (4) Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib menyampaikan laporan hasil penjualan mineral dan/atau batubara yang tergali kepada Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 20

- (1) Badan Usaha dan/atau perorangan yang tidak bergerak pada usaha pertambangan yang bermaksud mengolah dan mengangkut mineral yang tergali yang melewati wilayah parepare wajib terlebih dahulu memiliki IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus).
- (2) Mineral yang diangkut dan diolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai iuran produksi.
- (3) Badan usaha dan/atau perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib menyampaikan laporan hasil pengolahan dan pengangkutan mineral kepada Walikota.

Pasal 21

- (1) Badan usaha dan/atau perorangan yang bergerak pada pengolahan pengangkutan serta penjualan mineral yang tergali wajib membangun jalan/akses tersendiri.
- (2) Dalam hal badan usaha dan/atau perorangan belum mampu membangun jalan/akses sendiri wajib memelihara jalan/akses pemerintah yang dilewatinya.

Bagian Keempat Jangka Waktu IUP

Pasal 22

- (1) Jangka waktu IUP Eksplorasi :
 - a. Pertambangan mineral logam dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 8 (delapan) tahun;
 - b. Pertambangan mineral bukan logam dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun, dan mineral bukan logam jenis tertentu dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) tahun;
 - c. Pertambangan bantuan dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun.
- (2) Jangka Waktu IUP Operasi Produksi :
 - a. Pertambangan mineral logam dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali, masing-masing 10 (sepuluh) tahun;

- b. Pertambangan mineral bukan logam dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun, dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali, masing-masing 5 (lima) tahun;
- c. Pertambangan mineral logam jenis tertentu dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali, masing-masing 10 (sepuluh) tahun;
- d. Pertambangan bantuan dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun, dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali, masing-masing 5 (lima) tahun;

Pasal 23

- (1) Permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi diajukan kepada Walikota paling cepat jangka waktu 2 (dua) tahun dan paling lambat dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku IUP.
- (2) Permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit harus dilengkapi:
 - a. Peta dan batas koordinat wilayah;
 - b. Bukti pelunasan iuran tetap dan iuran produksi 3 (tiga) tahun terakhir;
 - c. Laporan akhir Kegiatan Operasi Produksi;
 - d. Laporan Pelaksanaan pengelolaan lingkungan;
 - e. Rencana kerja dan anggaran biaya; dan
 - f. Neraca sumber daya dan cadangan.
- (3) Walikota dapat menolak permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi apabila berdasarkan hasil evaluasi, pemegang IUP Operasi Produksi tidak menunjukkan kinerja operasi produksi yang baik.
- (4) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disampaikan kepada pemegang IUP Operasi Produksi paling lambat sebelum berakhirnya IUP Operasi Produksi.
- (5) Pemegang IUP Operasi Produksi hanya dapat diberikan perpanjangan sebanyak 2 (dua) kali.
- (6) Pemegang IUP Operasi Produksi yang telah memperoleh perpanjangan IUP Operasi Produksi sebanyak 2 (dua) kali, harus mengembalikan WIUP Operasi Produksi kepada Walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

- (1) Pemegang IUP Operasi Produksi yang telah memperoleh perpanjangan IUP Operasi Produksi sebanyak 2 (dua) kali, dalam jangka waktu 3 (tiga) Tahun sebelum masa berlaku IUP berakhir, harus menyampaikan kepada Walikota mengenai keberadaan potensi dan cadangan mineral pada WIUP-nya.
- (2) WIUP yang IUP-nya akan berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sepanjang masih berpotensi untuk diusahakan, WIUP-nya dapat ditawarkan kembali melalui mekanisme lelang atau permohonan wilayah.

BAB V IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT

Bagian Kesatu Umum

Pasal 25

- (1) IPR diberikan oleh walikota berdasarkan permohonan yang diajukan oleh penduduk setempat, baik orang perseorangan maupun kelompok masyarakat dan/atau koperasi.
- (2) Walikota dapat melimpahkan kewenangan pelaksanaan pemberian IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada camat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) IPR diberikan setelah ditetapkan WPR oleh Walikota.
- (2) Dalam 1 (satu) WPR dapat diberikan 1 (satu) atau beberapa IPR.

Bagian Kedua Wilayah Pertambangan Rakyat

Pasal 27

- (1) WPR ditetapkan oleh Walikota setelah berkoordinasi dengan Pemerintah Propinsi dan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (2) WPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:

- a. Mempunyai cadangan mineral sekunder yang terdapat disungai, tepi sungai, dan/atau diantara tepi sungai;
 - b. Mempunyai cadangan primer logam atau batubara dengan kedalaman maksimal 25 (dua puluh lima) meter;
 - c. Merupakan endapan teras, dataran banjir, dan endapan sungai purba;
 - d. Luas maksimal WPR sebesar 25 (dua puluh lima) hectare;
 - e. Menyebutkan jenis komoditas yang akan ditambang;
 - f. Merupakan wilayah atau tempat kegiatan pertambangan rakyat yang sudah dikerjakan sekurang-kurangnya 15 (lima belas) tahun;
 - g. Tidak tumpang tindih dengan WUP dan WPN; dan
 - h. Merupakan kawasan peruntukan pertambangan sesuai dengan rencana tata ruang.
- (3) Penetapan WPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis oleh Walikota kepada Menteri dan Gubernur.

Pasal 28

- (1) Untuk menetapkan WPR, Walikota sesuai dengan kewenangannya dapat melakukan eksplorasi.
- (2) Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memperoleh data dan informasi berupa :
 - a. Peta yang terdiri atas :
 1. Peta geologi dan peta formasi mineral; dan/atau
 2. Peta geokimia dan peta geofisika.
 - b. Perkiraan sumber daya dan cadangan.
- (3) Walikota dalam melakukan eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan Menteri dan Gubernur.

Pasal 29

- (1) Data dan informasi hasil eksplorasi yang dilakukan oleh Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2), wajib diolah menjadi peta potensi pertambangan.
- (2) Peta potensi pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat sebaran potensi jenis pertambangan.
- (3) Walikota wajib menyampaikan potensi pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beserta laporan hasil eksplorasi kepada Menteri.

- (4) Peta potensi pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dalam bentuk lembar peta dan digital.

Bagian Ketiga Pemberian IPR

Pasal 30

- (1) Usaha pertambangan rakyat pada WPR hanya dapat dilaksanakan apabila telah mendapatkan IPR.
- (2) Untuk mendapatkan IPR, pemohon harus memenuhi persyaratan, meliputi :
- a. Persyaratan administrative;
 - b. Persyaratan teknis; dan
 - c. Persyaratan financial.

Pasal 31

- (1) Persyaratan administrative sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf a untuk :
- a. Orang perorangan, paling sedikit meliputi :
 1. Surat permohonan;
 2. Kartu tanda penduduk;
 3. Komoditas pertambangan yang dimohon;
 4. Surat keterangan dari kelurahan setempat;
 5. Peta wilayah pertambangan; dan
 6. Melampirkan izin gangguan.
 - b. Kelompok masyarakat, paling sedikit meliputi :
 1. Surat permohonan;
 2. Komoditas pertambangan yang dimohon;
 3. Surat keterangan dari kelurahan setempat, dan Peta wilayah pertambangan;
 4. Izin gangguan;
 5. Nama kelompok dan daftar anggota.
 - c. Koperasi setempat, paling sedikit meliputi :
 1. Surat permohonan;
 2. Nomor pokok wajib pajak;
 3. Akte pendirian koperasi yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
 4. Komoditas pertambangan yang dimohon;
 5. Surat keterangan dari kelurahan/desa setempat;
 6. Peta wilayah pertambangan; dan
 7. Izin gangguan.

- (2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf berupa surat pernyataan yang memuat paling sedikit mengenai :
 - a. Sumuran pada IPR paling dalam 25 (dua puluh lima) meter;
 - b. Menggunakan pompa mekanik, penggelundungan atau permesinan dengan jumlah tenaga maksimal 25 (dua puluh lima) horse power untuk 1 (satu) IPR; dan
 - c. Tidak menggunakan alat berat dan bahan peledak.
- (3) Persyaratan financial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf c berupa laporan keuangan 1 (satu) tahun terakhir dan hanya dipersyaratkan bagi koperasi setempat.

Pasal 32

- (1) Luas wilayah untuk 1 (satu) IPR yang dapat diberikan kepada:
 - a. Perseorangan paling banyak 1 (satu) hectare;
 - b. Kelompok masyarakat paling banyak 5 (lima) hectare;
 - c. Koperasi paling banyak 10 (sepuluh) hectare.
- (2) IPR diberikan untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

Pasal 33

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian IPR diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VI REKLAMASI DAN PASCATAMBANG

Pasal 34

- (1) Pemegang IUP Eksplorasi wajib melaksanakan reklamasi.
- (2) Pemegang IUP Operasi Produksi wajib melaksanakan reklamasi pascatambang.
- (3) Reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap lahan terganggu pada kegiatan eksplorasi.
- (4) Reklamasi pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap lahan terganggu pada kegiatan pertambangan dengan system dan metode :
 - a. Penambangan terbuka; dan
 - b. Penambangan bawah tanah.

Pasal 35

- (1) Pelaksanaan reklamasi oleh pemegang IUP Eksplorasi wajib memenuhi prinsip :
 - a. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan pertambangan; dan
 - b. Keselamatan dan kesehatan kerja.
- (2) Pelaksanaan reklamasi pascatambang oleh pemegang IUP Eksplorasi wajib memenuhi prinsip :
 - a. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan pertambangan;
 - b. Keselamatan dan kesehatan kerja; dan
 - c. Konservasi mineral.

Pasal 36

- (1) Perlindungan dan pengelolaan lingkungan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a, paling sedikit meliputi :
 - a. Perlindungan terhadap kualitas air permukaan, air tanah, air laut, tanah serta udara berdasarkan standar baku mutu atau criteria baku kerusakan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Perlindungan dan pemulihan keanekaragaman hayati;
 - c. Penjaminan terhadap stabilitas dan keamanan timbunan bantuan penutup, kolam tailing, lahan bekas tambang dan struktur buatan lainnya;
 - d. Pemanfaatan lahan bekas tambang sesuai dengan peruntukannya;
 - e. Memperhatikan nilai-nilai social dan budaya setempat; dan
 - f. Perlindungan terhadap kualitas air tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf meliputi :
 - a. Perlindungan keselamatan terhadap setiap pekerja/buruh; dan
 - b. Perlindungan setiap pekerja/buruh dari penyakit akibat kerja.
- (3) Prinsip konservasi mineral dan batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal ayat (2) huruf c, meliputi :
 - a. Penambangan yang optimum;
 - b. Penggunaan metode dan teknologi pengolahan dan pemurnian yang efektif dan efisien;
 - c. Pengelolaan dan/atau pemanfaatan cadangan marjinal, mineral kadar rendah, dan mineral ikutan; dan

- d. Pendataan sumber daya serta cadangan mineral yang tidak tertambang serta sisa pengolahan dan pemurnian.
- (4) Dalam hal mineral ikutan dari sisa penambangan, pengolahan dan pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf b dan huruf c mengandung radioaktif, wajib melakukan analisis keselamatan radiasi untuk tenon dan melaksanakan intervensi terhadap paparan radiasi yang berasal dari tenon sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

Ketentuan mengenai tatalaksana reklamasi dan pascatambang lebih lanjut diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VII HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 38

Pemegang IUP dan IPR berhak memiliki mineral yang telah diproduksi sebagaimana mestinya.

Pasal 39

Pemegang IUP dan IPR berhak :

- a. Mendapat pembinaan dan pengawasan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja, lingkungan, teknis dan pertambangan, dan manajemen dari pemerintah kota.
- b. Mendapat bantuan modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

Pemegang IUP dan IPR wajib :

- a. Melakukan kegiatan penambangan paling lambat 3(tiga) bulan setelah IUP dan IPR diterbitkannya;
- b. Mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang keselamatan dan kesehatann kerja pertambangan, pengelolaan lingkungan;
- c. Mengelola lingkungan hidup bersama pemerintah kota;
- d. Menyampaikan setiap data yang diperoleh dari hasil eksplorasi dan operasi produksi kepada Walikota;
- e. Menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan secara berkala kepada Walikota.

Pasal 41

Pemegang IUP dan IPR tidak boleh mengalihkan hak pertambangannya kepada pihak lain tanpa seizing Walikota.

Pasal 42

Apabila IUP dan IPR berakhir, pemegang IUP atau IPR wajib menyerahkan seluruh data yang diperoleh dari hasil eksplorasi dan operasi produksi kepada Walikota.

Pasal 43

Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, jenis, waktu dan tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf e diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VIII PENDAPATAN DAERAH

Pasal 44

- (1) Pemegang IUP dan IPR wajib membayar pendapatan daerah.
- (2) Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Pajak daerah;
 - b. Retribusi daerah; dan
 - c. Pendapatan lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PENGUNAAN TANAH UNTUK KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN

Pasal 45

- (1) Tempat kegiatan usaha pertambangan dilaksanakan berdasarkan penataan ruang kota.
- (2) Kegiatan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan setelah mendapat izin dari instansi yang berwenang.

Pasal 46

Kegiatan usaha pertambangan hanya dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan tertulis dari pemegang hak atas tanah.

BAB X
PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN
PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu
Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 47

- (1) Walikota bertanggung jawab melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan oleh pemegang IUP dan IPR.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pemberian pedoman dan standar pelaksanaan usaha pertambangan;
 - b. Pemberian bimbingan, supervise dan konsultasi;
 - c. Pendidikan dan pelatihan; dan
 - d. Perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan usaha pertambangan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi :
 - a. pemasaran;
 - b. keuangan;
 - c. pengolahan data mineral;
 - d. pemanfaatan barang, jasa, dan kemampuan rekayasa dan rancang bangun;
 - e. pengembangan tenaga kerja teknis pertambangan;
 - f. pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat;
 - g. kegiatan-kegiatan lain dibidang kegiatan usaha pertambangan yang menyangkut kepentingan umum; dan
 - h. jumlah, jenis, dan mutu hasil usaha pertambangan.

Pasal 48

Setiap usaha penambangan wajib melaporkan secara tertulis jumlah, jenis, dan mutu hasil usaha pertambangan kepada Pemerintah Daerah setiap 3 (tiga) bulan

Pasal 49

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan pertambangan rakyat diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua Perlindungan Masyarakat

Pasal 50

- (1) pemegang IUP dan IPR dalam menjalankan usaha pertambangannya wajib memberikan perlindungan kepada masyarakat dan atau kepentingan umum.
- (2) Masyarakat yang terkena dampak negative langsung dari kegiatan usaha pertambangan berhak :
 - a. Memperoleh ganti rugi yang layak akibat kesalahan dalam pengusahaan kegiatan pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Mengajukan gugatan kepada pengadilan terhadap kerugian akibat pengusahaan pertambangan yang menyalahi ketentuan.

BAB XI PENYELIDIKAN DAN PENELITIAN PERTAMBANGAN

Pasal 51

- (1) Inventarisasi potensi pertambangan dilakukan melalui kegiatan penyelidikan dan penelitian untuk memperoleh data dan informasi pertambangan.
- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat :
 - a. Formasi mineral pembawa mineral logam dan/atau batubara;
 - b. Data geologi hasil evaluasi dari kegiatan pertambangan yang sedang berlangsung, telah berakhir, dan/atau telah dikembalikan kepada walikota; dan/atau
 - c. Data perizinan hasil inventarisasi terhadap perizinan yang masih berlaku, yang sudah berakhir, dan/atau yang sudah dikembalikan kepada walikota.

Pasal 52

- (1) Penyelidikan dan penelitian pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan oleh Walikota sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Walikota dapat mengusulkan kepada Menteri atau Gubernur suatu wilayah penugasan untuk dilakukan penyelidikan dan penelitian pertambangan.

Pasal 53

- (1) Data dan Informasi hasil penyelidikan dan penelitian pertambangan yang dilakukan oleh Walikota wajib diolah menjadi peta potensi pertambangan.
- (2) Peta potensi pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat informasi mengenai formasi mineral pembawa mineral.
- (3) Walikota menyampaikan peta potensi pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Menteri.

BAB XII PENYIDIKAN

Pasal 54

- (1) Pejabat pegawai negeri sipil dalam lingkungan Kota Parepare diberi wewenang khusus sebagai penyidik atas pelanggaran peraturan daerah ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
 - a. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan;
 - b. Melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan yang diduga melakukan tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan;
 - c. Memanggil dan/atau mendatangkan secara paksa orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka dalam perkara tindak pidana kegiatan usaha pertambangan;
 - d. Menggeledah tempat dan/atau sarana yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan;
 - e. Melakukan pemeriksaan sarana dan prasarana kegiatan usaha pertambangan dan menghentikan penggunaan peralatan yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana;
 - f. Menyegel dan/atau menyita alat kegiatan usaha pertambangan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana sebagai bukti;
 - g. Mendatangkan dan/atau meminta bantuan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan; dan/atau
 - h. Menghentikan penyidikan perkara tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan.

Pasal 55

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 dapat menangkap pelaku tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulai penyidikan dan menyerahkan hasil penyidikannya kepada pejabat polisi Negera Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menghentikan penyidikannya dalam hal tidak dapat tercukup bukti dan/atau peristiwanya bukan merupakan tindak pidana.
- (4) Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB XIII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 56

- (1) Walikota berwenang memberikan sanksi administrative kepada pemegang IUP atau IPR pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36 huruf a, dan Pasal 41.
- (2) Sanksi administrative sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. Teguran tertulis;
 - b. Penghentian sementara sebagai atau seluruh kegiatan eksplorasi atau operasi produksi; dan/atau
 - c. Pencabutan IUP dan IPR.
- (3) Penerapan jenis sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara proporsional dan procedural.

BAB XIV KETENTUAN PIDANA

Pasal 57

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 30 ayat (1), Pasal 40 huruf d dan e, Pasal 41, Pasal 42, dan Pasal 48 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

**BAB XV
KETENTUAN KHUSUS**

Pasal 58

Setiap masalah yang timbul atas pelaksanaan IUP atau IPR yang berkaitan dengan dampak lingkungan diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB XVI
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 59

Kegiatan usaha pertambangan yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dapat terus dilaksanakan sampai dengan berakhir masa izinnya.

**BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 60

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran daerah Kota Parepare.

Ditetapkan di Parepare
Pada tanggal 21 September 2012

**Plt. WALIKOTA PAREPARE
WAKIL WALIKOTA,**


SJAMSU ALAM

Diundangkan di Parepare
Pada tanggal 24 September 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAREPARE,

A. Faisal Andi Sapada

LEMBARAN DAERAH KOTA PAREPARE TAHUN 2012 NOMOR 10

PENJELASAN ATAS

**PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE
NOMOR 10 TAHUN 2012**

TENTANG

PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL

I. UMUM

Pertambangan mineral merupakan kekayaan alama yang tak terbarukan, karena itu pengelolaannya perlu dilakukan seoptimal mungkin, efisien, transparan, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, serta berkeadilan agar diperoleh manfaat sebesar-besar bagi kesejahteraan masyarakat dan maupun peningkatan perekonomian daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan batubara, daerah kabupaten sebagai daerah otonom diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengelola mineral dan mineral sesuai dengan potensi daerahnya berdasarkan perundang-undangan. Pada Pasal 8 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang

Pertambangan Mineral dan Batubara tersebut antara lain dikemukakan, bahwa kewenangan pemerintah kabupaten/kota dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara, antara lain menyangkut pembuatan peraturan perundang-undangan daerah, pemberian IUP dan IPR, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat dan pengawasan usaha pertambangan di wilayah kabupaten/kota dan/atau wilayah lain sampai dengan 4 (empat) mil;

Kegiatan pertambangan mineral memiliki potensi yang signifikan untuk pemenuhan kebutuhan umat manusia, baik langsung maupun tidak langsung. Pertambangan mineral yang terkandung dalam wilayah kota Parepare cukup potensial, tersebar di beberapa kecamatan yang selama ini belum memberikan nilai tambah yang signifikan bagi kesejahteraan masyarakat perekonomian daerah, karena itu perlu diatur dan dikelola secara optimal, efisien, transparan, keadilan, serta berwawasan lingkungan berkelanjutan. Dalam rangka itu maka tujuan pengelolaan pertambangan mineral adalah :

- a. Menjamin efektivitas pelaksanaan dan pengendalian kegiatan usaha pertambangan secara berdaya guna, berhasil guna, dan berdaya asing.
- b. Menjamin pemanfaatan mineral secara optimal dan berkeadilan serta berwawasan lingkungan berkelanjutan;
- c. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan perekonomian daerah secara luas; dan
- d. Menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan kegiatan usaha pertambangan mineral.

Sejalan dengan kebijaksanaan tersebut, maka dalam peraturan Daerah ini pengaturan yang berkaitan dengan kegiatan usaha pertambangan mineral antara lain meliputi :

1. Pengusahaan pertambangan diberikan dalam bentuk Izin Usaha Pertambangan, dan izin pertambangan Rakyat.
2. Pelaksanaan dan pengendalian kegiatan usaha pertambangan secara berdaya guna, hasil guna dan berdaya asing.
3. Peningkatan pendapatan masyarakat, perekonomian daerah serta upaya menciptakan lapangan kerja.
4. Penerbitan perizinan yang transparan dan berkeadilan dalam kegiatan usaha pertambangan mineral sehingga iklim usaha diharapkan dapat lebih sehat dan kompetitif.
5. Memberikan kesempatan kepada masyarakat sekitar wilayah pertambangan baik orang perseorangan, kelompok masyarakat, maupun koperasi untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan, ditetapkan Wilayah Pertambangan Rakyat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Huruf c

Yang dimaksud dengan asas berkelanjutan dan berwawasan lingkungan adalah asas yang secara terencana mengintegrasikan dimensi ekonomi, lingkungan, dan social budaya dalam keseluruhan usaha pertambangan mineral dan batubara untuk mewujudkan kesejahteraan masa kini dan masa mendatang.

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)

Dalam ayat ini yang dimaksud dengan :

- a. Mineral radioaktif meliputi radium, thorium, uranium, monasit dan bahan galian radioaktif lainnya;
- b. Mineral logam meliputi litium, brilium, magnesium, kalium, kalsium, emas, tembaga, perak, timbale, seng, timah, nikel, mangan, platina, bismuth, molybdenum, bauksit, air raksa, wolfram, titanium, barit, vanadium, kromit, antimony, kobalt, tantalum, cadmium, gallium, indium, vitrium, magnetit, besi, galena, alumina, niobium, zirconium, ilmenit, khrom, erbium, yiterbium, dysprosium, thorium, cesium, lanthanum, niobium, neodymium, hafnium, scandium, aluminium, palladium, rhodium, osmium, ruthenium, iridium, selenium, telluride, strontium, germanium, dan zenotin.
- c. Mineral bukan logam meliputi intan, korundum, grafit, arsen, pasir kuarsa, fluorspar, kriolit, yodium, brom, krom, klor, belerang, fosfat, halit, asbestos, talk, mika, magnesit, yarosit, oker, fluorit, ball clay, fire clay, zeolit, kaolin, feldspar, bentonit, gypsum, dolomite, kalsit, rijang, piropilit, kuarsit, zircon, wolastonit, tawas, batu kuarsa, perlit, garam batu, clay, dan batu gamping untuk semen;
- d. Batuan meliputi pumice, tras, toseki, obsidian, marmer, perlit, tanah diatome, tanah scrap (fullers earth), slate, granit, granodiorit, andesit, gabro, peridotit, basalt, trakit, leosit, tanah liat, tanah urug, batu apung, opal,

kalsedom, chaert, Kristal kwarsa, jasper, krioprase, kayu terkersikan, gamet, giok, agat, diorite, topas, batu gunung quarry besar, kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, batu kali, kerikil sungan ayak tanpa pasir, pasir urug, pasir pasang, kerikil berpasir alami (sitru), bahan timbunan pilihan (tanah), urukan tanah setempat, tanah merah (laterit), batu gamping, onik, pasir laut, dan pasir yang tidak mengandung unsure mineral logam atau unsure mineral bukan logam dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi pertambangan.

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Batas wilayah yang menjadi kewenangan walikota adalah seluruh wilayah daerah dan wilayah laut sampai dengan 4 (empat) mil diukur dari garis pantai

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37
Cukup jelas

Pasal 38
Cukup jelas

Pasal 39
Cukup jelas

Pasal 40
Cukup jelas

Pasal 41
Cukup jelas

Pasal 42
Cukup jelas

Pasal 43
Cukup jelas

Pasal 44
Cukup jelas

Pasal 45
Cukup jelas

Pasal 46
Cukup jelas

Pasal 47
Cukup jelas

Pasal 48
Cukup jelas

Pasal 49
Cukup jelas

Pasal 50
Cukup jelas

Pasal 51
Cukup jelas

Pasal 52
Cukup jelas

Pasal 53
Cukup jelas

Pasal 54
Cukup jelas

Pasal 55
Cukup jelas

Pasal 56
Yang dimaksud dengan secara “prosedural” adalah bahwa penjatuhan sanksi administrasi dimulai dari yang paling ringan sampai pada sanksi yang berat. Sementara itu yang dimaksud dengan secara “proporsional” adalah bahwa penjatuhan sanksi administrasi tersebut bisa saja diberikan jenis sanksi yang berat jika memang resiko yang ditimbulkan telah sedemikian berat dan gawat.

Pasal 57
Cukup jelas

Pasal 58
Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PAREPARE NOMOR 91